



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Metro, 18 September 1977, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 02 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 1998 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx KABUPATEN KAUR selama lebih kurang 3 tahun, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 03 Juli 1999, XXXXXXXXXX lahir tanggal 11 Maret 2003, XXXXXXXXXX lahir tanggal 25 November 2006, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 15 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga sering marah serta berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat bertengkar;
5. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh Tergugat meminta uang untuk modal usaha kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau memenuhi permintaan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak punya uang, kemudian Tergugat marah dan mengancam Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXX KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama, sejak saat itu juga antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan;
6. Bahwa, semenjak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan izin untuk bercerai Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah XXXXXXXX sebagaimana terlampir dalam surat gugatan ini;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator **Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.** tanggal 12 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 12 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020, Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara Relas Panggilan Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Bhn. tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya mengajukan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak dan kini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena pernah melihat foto wanita lain yang dimiliki Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dari sekian pertengkaran saksi pernah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat pindah ke rumah teman Penggugat di XXXXXX sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niat untuk pisah dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan wanita lain yang bernama XXX, saksi pernah melihat wanita tersebut masuk ke dalam kamar hotel di Jakarta bersama dengan Tergugat, di mana waktu itu Tergugat dengan teman-teman satu kantor sedang dinas luar di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berdinis sebagai staf xxxxxxxxx dan Tergugat selaku anggota xxxxxxxxx, wanita tersebut juga sering diajak oleh Tergugat menghadiri acara kedinasan, Tergugat pun pernah menyampaikan kepada saksi agar jangan menyampaikan kepada Penggugat hubungan kedekatan Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa luka lebam pada wajah Penggugat yang saksi pernah lihat dikarenakan ribut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat tinggal di XXXXXXXX sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah hadir menghadap persidangan, namun pada sidang lanjutan tanggal 12 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020 Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir* atau di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, karena Tergugat tidak menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak Tergugat dalam tahapan sidang, maka berdasarkan petunjuk Pasal 149 RBg. dan dari hadits Rasulullah saw. serta dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه )  
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum untuk dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga sering marah serta berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat di saat bertengkar, hingga pada tanggal 02 Desember 2019, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminta uang untuk modal usaha kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau memenuhi permintaan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak memiliki uang, kemudian Tergugat marah dan mengancam Penggugat, pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun harmonis dan dikaruniai 3 orang anak yang kini bersama dengan Tergugat, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik ketika berselisih dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya hidup berpisah selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga dan kerabat dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gambaran kesimpulan fakta-fakta hukum di atas, dalam kehidupan rumah tangga suami istri seharusnya saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran untuk membangun bahtera rumah tangga menjadi lebih baik, tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 10 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah bersatu kembali, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



*yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

**Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I**

Hakim Anggota

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**M. Amin, S.H.I**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Bhn